

## Manajemen Strategi BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki

A. Ajie Gahara<sup>1</sup>, Hidayat<sup>2</sup>, Anang Walian<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
E-mail: [ajieajie627@gmail.com](mailto:ajieajie627@gmail.com)

### Article History:

Received: 01 Agustus 2023

Revised: 06 Agustus 2023

Accepted: 08 Agustus 2023

**Keywords:** Strategi, Manajemen, BAZNAS, muzakki.

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi BAZNAS Kota Palembang dalam menarik minat muzakki. Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi BAZNAS Kota Palembang dalam menarik minat Muzakki sudah berjalan sesuai dengan teori yang peneliti gunakan. Dapat dibuktikan dengan penerapan manajemen strategi di baznas sudah sesuai dengan teori dari kuncoro yaitu dengan tiga fase Formulasi, implementasi, dan evaluasi.

### PENDAHULUAN

Zakat dalam agama Islam merupakan pembersih dari harta kekayaan yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan atau pendapatan bila telah mencapai waktu dan besaran jumlahnya, selain sebagai pembersih dari harta kekayaan zakat juga membantu meringankan beban kehidupan bagi mereka yang kurang mampu.<sup>1</sup> Zakat telah banyak membantu kehidupan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muslim Indonesia, oleh karena itu pemerintah mendirikan sebuah badan lembaga zakat nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengumpulkan dana zakat dari para masyarakat dan memberdayakannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta meningkatkan status masyarakat dari mustahik menjadi muzakki.<sup>2</sup>

Penduduk kota Palembang berjumlah 1,67 juta jiwa.<sup>3</sup> Dari jumlah tersebut sebanyak 97% beragama islam,<sup>4</sup> jika dilihat dari jumlah penduduk muslim diatas potensi zakat bagus dikembangkan untuk sebagai salah satu tiang pengentasan kemiskinan dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional yang berdampak pada perkembangan yang positif untuk masyarakat.

Seluruh umat Islam harusnya paham bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Bagi muzakki membayar zakat bermanfaat untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa, sedangkan bagi mustahik untuk membantu hingga dapat mensejahterakan hidup mereka. Zakat secara umum dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah yang wajib ditunaikan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri dan zakat maal yang menjadi zakat penghasilan baik dari hasil

<sup>1</sup> Mhd Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiscal*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), h. 1.

<sup>2</sup> Ash-Shiddieqy dan M.Hasbi. *Pedoman Zakat*. (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra 2009), h, 33.

<sup>3</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/jumlah-pendudukkotapalembang-166-juta-jiwa-pada-2020>, diakses tanggal 5 februari 2023.

<sup>4</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/25/sebanyak-97-penduduk-sumatera-selatan-beragama-islam-pada-juni-2021>, diakses tanggal 5 februari 2023.

pertanian, pertambangan, laut, perniagaan, ternak, dan temuan harta karun (emas dan perak).

Perintah zakat di dalam al-Qur'an disebutkan melalui surah alBaqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS.Al-Baqarah Ayat 110).<sup>5</sup>

Pada tahun 1999, pemerintahan telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, kemudian disempurnakan pada tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dalam ajaran Agama Islam zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib di keluarkan bagi umat muslim yang memiliki harta telah mencapai nisab dan haulnya.<sup>6</sup> Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan pranat keagamaan untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu dan hasil dari pengumpulan tersebut diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.<sup>7</sup>

Zakat merupakan manifestasi gotong-royong antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana social, yaitu jeratan utang, kemiskinan, ketidak berdayaan secara ekonomi, dan kelemahan baik fisik maupun mental.

Zakat merupakan harta atau penghasilan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim manakala telah mencapai nishab atau batas yang dimilikinya, zakat yang dikeluarkan akan membersihkan harta yang dimilikinya sesuai dengan firman Allah SWT, Q.S. At-Taubah ;103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".<sup>8</sup>

<sup>5</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/110>, Diakses tanggal 19 November 2022.

<sup>6</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h.5.

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI. *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), h.3.

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI. *Mushaf ALQur'an dan terjemahan*. (semarang:PTK.Grafindo, 2007), h.203.

Zakat sebagai rukun islam sudah sepatutnya dikelola secara modern dan professional, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam secara ekonomi.

Dengan konteks ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat. Untuk maksud tersebut, Undang-Undang telah mengamankan bahwa pengelolaan zakat haruslah didasarkan atas iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan social, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi pelayanan, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan yang lainnya yang dilakukan oleh lembaga zakat baik BAZNAS dan LAZ dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawab pelaksanaan pengelolaan zakat. Di samping itu, undang-undang tersebut mengamatkan peran pemerintahan yang pembinaan dan pengawasan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang pengelolaan zakat, di harapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahik dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.<sup>9</sup>

Ketika agama diungkapkan dalam bahasa perundang-undangan yang notabene adalah kebijakan Negara, maka mestinya tidak ada lagi keraguan terhadap kemampuan zakat dalam mengatasi problematika kesenjangan ekonomi dan masalah-masalah social lainnya.<sup>10</sup>

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternative penanggulangan kemiskinan di tanah air, Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil, Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian kumpulan hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat secara Nasional. Selain menerima Zakat, BAZNAS juga dapat menerima Infak, Sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.<sup>11</sup>

Namun kenyataannya, ada sebagian orang yang melihat bahwa pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan, pendistribusian maupun pemberdayaan zakat belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi penanggulangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat Islam. Padahal pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

<sup>9</sup> *Ibid* h.3.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI. *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), h.6.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Zakat Nasional*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h.13-14.

tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, hal tersebut disebabkan diantaranya, kurang sosialisasi dan sumber daya manusia atau amil zakat yang mumpuni.

Manajemen strategi menurut Holt adalah ilmu dan kiat tentang perumusan (*formulating*), pelaksanaan (*implementation*), dan evaluasi (*evaluating*), keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi manajemen yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuan masa depan secara efektif dan efisien<sup>12</sup>

Meningkatkan menurut KBBI adalah menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya). Meningkatkan juga berarti mempertinggi, meningkatkan juga berarti memperhebat (produksi dan sebagainya). Muzakki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakatnya atau orang yang berkewajiban menzakatkan hartanya.<sup>13</sup>

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang yang mampu dan kurang mampu, di samping itu zakat juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Namun kewajiban zakat ini masih jarang dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal) karena masih banyak orang mengaggap bahwa zakat merupakan faktor yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak seseorang, untuk itu, para ekonomi Islam dan ahli hukum Islam harus mampu menjelaskan hal ini dengan nalar yang dapat diterima oleh masyarakat/ calon muzakki<sup>14</sup>

Permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah kepada siapa zakat harus diberikan, lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan langsung kepada mustahiq memang ada perasaan tenang karena menyaksikan zakatnya telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang merasa sudah menyalurkan zakatnya dengan tepat namun ternyata yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya. Hanya karena kedekatan emosional maka ia memberi zakat kepadanya.

Fenomena yang terjadi di BAZNAS kota Palembang adalah kurang maksimalnya jumlah muzakki yang membayar zakat mal melalui BAZNAS Kota Palembang dimana masyarakat di kota Palembang masih sedikit yang berzakat melalui Baznas, berdasarkan hasil observasi di BAZNAS kota Palembang dari jumlah penduduk yang tertera diatas jumlah masyarakat umum yang membayar zakat mal dibaznas pada tahun 2022 hanya ada kurang lebih 100 orang dan jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) 3000 orang dari total ASN kota Palembang yaitu di 11.533,<sup>15</sup> hal ini berakibat pada tujuan pengelolaan zakat seperti yang kita bahas diatas menjadi sulit untuk tercapai. Masyarakat kota Palembang sebenarnya sudah menjalankan membayar zakat tetapi banyak yang belum tahu tentang BAZNAS sehingga mereka lebih memilih membayar secara langsung dengan alasan lebih praktis dan mereka bisa melihat langsung kepada siapa zakat itu disalurkan dan selain dari itu banyak juga persaingan dari lembaga filantropi lain.<sup>16</sup>

Untuk itu diperlukan upaya yang lebih lagi untuk memberi penyadaran dan mendorong muzaki yang pada dasarnya bertujuan untuk dapat membuat masyarakat merasa terpanggil untuk

---

<sup>12</sup> Akdon. *Manajemen Strategis*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9.

<sup>13</sup> Kementerian Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Zakat*. (Kantor Kementerian Agama, 2016), h. 2.

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h, 66.

<sup>15</sup> <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses tanggal 4 desember 2022.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Suryadi pegawai BAZNAS.

menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS agar dikelola lebih efektif secara operasional<sup>17</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Strategi Baznas Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Palembang yang berlokasi di Jl. Kapten A Rivai Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Pada tahapan ini, dikemukakan temuan-temuan penelitian yang relevan melalui analisis data yang tepat dan penerapan metode dan teknik penelitian yang berfokus pada masalah secara sistematis. Data yang dihasilkan ketika melaksanakan observasi, wawancara, dokumentasi dan instrumen bantuan lain dikumpulkan untuk memperoleh data penelitian dibutuhkan untuk memperoleh suatu data.

Setelah dilakukannya penelitian, maka diuraikan informasi yang didapatkan dari lapangan secara menyeluruh sesuai dengan rumusan masalah. Informasi tersebut kemudian dianalisa guna untuk mengetahui strategi BAZNAS kota Palembang dalam menarik minat muzakki.

Penelitian ini merujuk pada sumber data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari tanya jawab hasil wawancara dengan dewan pimpinan baznas dan kepala bagian pengumpulan baznas. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari dokumentasi foto yang diambil peneliti saat peneliti dan studi pustaka melalui artikel dalam buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu.

Maka akan dijabarkan informasi yang didapat dari lokasi penelitian, yang selanjutnya informasi yang didapat di analisa sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Berdasarkan pada beberapa informasi yang ditemukan dalam penelitian kali ini baik informasi yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi serta observasi langsung kelapangan. Untuk memperoleh keterangan yang diperlukan, dilakukan wawancara secara langsung kepada dewan pimpinan baznas dan ketua bagian pengumpulan baznas kota Palembang. Data diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada kajian teoritis yang signifikan dan pengetahuan ilmiah peneliti.

#### **1. Strategi BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki**

Zakat ialah total uang yang harus diadakan bagi rakyat dalam agama islam antara kelompok untuk mengambil (duaafa dan sebagainya) istilah kepastian yang bisa ditetapkan kaum pemerintah. Zakat adalah rangkuman bantuan yang mengatur uang harus diadakan kaum mustahik. Zakat adalah perangkat amal tercapainya sebagai media

---

<sup>17</sup> Ahmad Juwaini dan Tim penulis IZD. *Indoneisa zakat & Development Report 2010 mengggagas Arsitektur Zakat Indonesi Menuju Sinergi dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, IMZ, Ciputat 2010.

dalam produk kebersamaan yang rukun, sebuah membina atau bergairah dalam solidaritas untuk mewujudkan keingan Islam untuk lebih besar, kebudayaan Islam dalam bangsa madani, karena dengan pemahaman atau menunaikan zakat, tiap-tiap Muslim atau kondisi orang menjadi pecahan yang terhambat atau hubungan.

Zakat pun merupakan fasilitas positif bagi melancarkan pemikiran kejiwaan sebagai individu, sekarang bisa melaksanakan melalui membayar zakat keterangan tidak hanya membayar tanggung jawab keimanan yang berjiwah dogmatis, sekalian pun menjadi jaring bagian dan meninggalkan barang batin, dengan membersihkan dari kewajiban sosial. Katagoris pengelolaan zakat sebagai professional dan sistematis mampu produk public yang membantu sebagai moral atau spiritual, bukan sia-sia, solidarits dan rukun.

Menurut Suryadi staff bagian pengumpulan BAZNAS Kota Palembang menjelaskan bahwa :

“Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang menerima pembayaran zakat, infaq, sedekah dan dana sosial, ataupun untuk zakat seluruh jenis zakat baik zakat fitrah, zakat mall, zakat profesi dan lainnya itu terkaver semua di BAZNAS jadi semua jenis zakat bisa membayar melalui BAZNAS Kota Palembang ataupun ingin membayar infaq maupun sedekah yang nantinya akan benar-benar di salurkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya.”<sup>18</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa siapapun bisa membayar zakat di BAZNAS. Mulai dari berzakat, infaq, sedekah, bahkan zakat fitrah dan zakat mal juga bisa dibayar melalui BAZNAS. Nantinya dan yang telah masuk di BAZNAS akan di dayagunakan untuk program-program yang ada di BAZNAS agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

Agar strtaegi yang diterapkan oleh BAZNAS bisa berjalan dengan lancar tentunya ada prosedur yang dilakukan yang telah terstruktur dan terorgisir. Menurut Zuriani Ritonga dari Kuncoro mengemukakan bahwa ada tiga fase pada tahapan manajemen strategi: Formulasi, implementasi, evaluasi.<sup>19</sup>

#### **a. Formulasi manajemen strategi dalam menari minat muzakki**

Formulasi strategi merupakan suatu runtutan kegiatan untuk membuat visi misi, melakukan eksplorasi terhadap peluang yang didapat, hingga menemukan kelemahan. Memberi ketetapan dalam jangka waktu cukup lama, membuat strategi alternatif apabila terjadi kegagalan, serta mengambil keputusan terhadap metode yang dilaksanakan.

Wawancara dengan Bapak M. Syukri S.Ag.,SH.,MH selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang

“Sebelum adanya sosialisai dari BAZNAS, kita sebelumnya melakukan rapat koordinasi dengan seluruh staff BAZNAS. Rapat ini dilakukan untuk merencanakan kegiatan sosialisasi untuk menarik minat *muzzaki* dari mulai menentukan tempat dan waktu dan siapa saja target untuk sosialisasi. Dan setiap minggu kami selalu mengadakan evaluasi degan seluruh staff kami.”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Suryadi, Staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

<sup>19</sup> Zuriani Ritonga, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020), 14-15

<sup>20</sup> M. Syukri, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

Dari wawancara di atas strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Palembang yaitu melakukan rapat koordinasi, menentukan waktu pelaksanaan dan menentukan target sebelum memulai kegiatan. Dari wawancara kepada wakil ketua I BAZNAS melakukan evaluasi setiap minggunya di hari senin untuk membahas hasil kegiatan yang telah dilakukan maupun perencanaan untuk program yang akan dilakukan kedepannya. Rapat atau evaluasi yang dilakukan juga membahas mengenai dana zakat yang terkumpul dan dana zakat yang telah didayagunakan untuk keperluan masyarakat Kota Palembang yang membutuhkan dan untuk program-program BAZNAS Kota Palembang.

Menurut Suryadi selaku staff bagian pengumpulan menjelaskan bahwa :

“Kami melakukan rapat koordinasi untuk merencanakan kegiatan sosialisasi, menentukan tempat dan waktu untuk sosialisasi. Selanjutnya merencanakan menentukan target *muzzaki* atau donator yang akan dituju. Setelahnya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat yang memiliki harta lebih untuk menzakati harta nya.”<sup>21</sup>

Dari wawancara di atas BAZNAS Kota Palembang sebelumnya melakukan rapat untuk merencanakan kegiatan sosialisasi mulai dari menentukan target, lokasi dan tempat untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi disini dengan masyarakat umum agar masyarakat umum bisa membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang. Masyarakat umum menjadi target utama dalam sosialisai ini, karena kebanyakan masyarakat di Kota Palembang belum menzakati harta nya bagi masyarakat yang memiliki harta lebih. Maka dari itu tujuan utama sosialisai ini agar masyarakat Kota Palembang yang memiliki harta lebih bisa menzakati harta nya dan membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang.

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang menentukan siapa saja yang akan menjadi target dari strategi yang akan diterapkan oleh BAZNAS. Berikut penjelasan oleh Suryadi staff pengumpulan BAZNAS mengenai target menjelaskan bahwa :

“Adapun untuk tujuan BAZNAS Kota Palembang atau pun target dari BAZNAS sendiri ialah seluruh umat islam yang berada di Kota Palembang , akan tetapi yang menjadi target utama yaitu para pegawai negeri sipil/ aparat sipil negara dan juga para orang-orang kaya yang berada di lingkup wilayah Kota Palembang, mereka itulah yang menjadi target utama untuk bagaimana caranya supaya berzakat atau berinfaq melalui BAZNAS Kota Palembang, supaya target pengelolaan BAZNAS Kota Palembang menjadi tercapai.”<sup>22</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa target dari BAZNAS untuk membayar zakat yaitu seluruh umat muslim yang berada di wilayah Kota Palembang. Siapa saja bisa membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang, bahkan masyarakat yang memiliki harta lebih harusnya bisa menzakati hartanya tersebut. Tetapi target utama BAZNAS disini yaitu ASN/PNS yang ada di pemerintahan Kota Palembang. Dana yang terkumpul rata-rata dari para ASN/PNS yang berzakat dengan dipotong

---

<sup>21</sup> Suryadi, Staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

<sup>22</sup> Suryadi, Staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

gajinya setiap bulannya dan telah ada himbauan dari walikota Palembang.

Dari keseluruhan yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu strategi untuk menarik minat *muzzaki* sebelumnya melalui rapat koordinasi dengan pimpinan, wakil pimpinan, kabag, dan kbid serta seluruh staff yang ada di BAZNAS untuk membahas mengenai strategi yang akan dilakukan. Dalam rapat koordinasi itu membahas bagaimana strategi akan dijalankan mulai dari perencanaan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai membayar zakat, waktu dan tempat yang dipergunakan untuk sosialisasi tersebut dan target yang akan ada dalam sosialisasi tersebut.

**b. Implementasi strategi**

Pada tahap ini bisa juga disebut tahap tindakan. Budaya pembangunan perusahaan, penganggaran, dan penggunaan sistem informasi adalah bagian dari implementasi ini. Dalam implementasinya BAZNAS Kota Palembang melakukan strategi dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak. Berikut ini penjelasan dari metode yang dilakukan BAZNAS Kota Palembang.

**1) Implementasi Langsung**

Wawancara dengan Bapak M. Syukri S.Ag.,SH.,MH selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang sebagai berikut :

“Strategi yang kami lakukan yaitu dengan sosialisasi baik itu ke dinas-dinas, ke lembaga-lembaga, ke institusi pemerintah atau perusahaan swasta maupun perorangan. Membahas mengenai program-program yang ada di BAZNAS seperti program bedah rumah, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan orang terutang dan lain sebagainya.maka dengan adanya sosialisasi ini kan akan menjadi daya tarik *muzzaki* untuk membayar zakat. Lalu kepada ASN/PNS yang dilingkungan Kota Palembang kita laukan dengan meminta kepada walikota Palembang, wakil walikota Palembang dan Sekda Kota Palembang memberikan arahan atau memberikan instruksi kepada ASN sekiranya dapat bisa berzakat dan berinfak di BAZNAS. Kemudian juga kita membuat surat edaran/surat himbauan bahwa seluruh ASN/PNS yang di pemerintah Kota Palembang khususnya yang muslim dimintakan untuk dipotong gajinya setiap bulan menunaikan zakat di BAZNAS dan dihimbau bagi para ASN/PNS baik yang negeri maupun yang honorer kiranya dapat membayar zakat di BAZNAS karena dana yang terkumpul di BAZNAS digunakan untuk kepentingan orang-orang miskin 8 golongan asnaf yang ada di Kota Palembang.”<sup>23</sup>

Menurut Suryadi selaku staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang sebagai berikut :

“BASNAS Kota Palembang melakukan sosialisasi secara langsung kepada lembaga-lembaga, dinas-dinas, atau istitusi pemerintahan dan perusahaan perusahaan swasta maupun perorangan. Dalam sosialisasi ini kami menjelaskan tentang apa saja fungsi dan tujuan BAZNAS yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

---

<sup>23</sup> M. Syukri, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.



---

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dan juga menjelaskan program-program yang BAZNAS jalankan.”<sup>24</sup>

Dari wawancara di atas adalah metode langsung yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palembang dengan cara sosialisasi ke dinas-dinas, lembaga, institusi pemerintah atau perusahaan swasta yang ada di Kota Palembang. Sosialisasi kepada ASN/PNS di pemerintahan Kota Palembang ini telah dihimbau oleh Walikota Palembang dengan memberikan surat edaran kepada dinas, lembaga, institusi pemerintah atau perusahaan swasta yang ada di Palembang untuk para ASN/PNS agar diptong gajinya setiap bulannya guna membayar zaat di BAZNAS.

Dalam pengelolaan zakat seperti program bedah rumah, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan orang terhutang, dan banyak lainnya, dalam sosialisasi ini juga baznas menjelaskan tentang bagaimana cara kerja baznas dan cara pengelolaan dana zakat infaq ataupun sedekah yang masuk kepada BAZNAS Kota Palembang. Dari dilakukannya sosialisasi dan penjelasan tentang bagaimana pentingnya dan keutamaan membayar zakat serta penjelasan tentang bagaimana dana yang masuk di BAZNAS dikelola dengan sedemikian rupa supaya sampai kepada tangan yang benar-benar layak untuk menerimanya.

Dengan program bedah rumah bantuan pendidikan dan lainnya diharapkan dengan bisa menjadi daya tarik bagi para muzakki tersebut untuk menyalurkan zakatnya melalui baznas kota palembang untuk dikelola secara tepat. Adapun khusus untuk muzakki dari aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di lingkungan Kota Palembang, BAZNAS Kota Palembang melakukan pendekatan secara struktural yakni pada prakteknya kita minta langsung kepada walikota palembang dan wakil walikota palembang dan sekda kota palembang agar memberikan arahan atau instruksi kepada PNS/ASN agar sekiranya dapat membayar zakat, infaq dan sedekah melalui BAZNAS.

Dengan membuat surat edaran atau surat himbauan bahwa seluruh PNS/ASN yang ada di pemerintahan Kota Palembang khususnya bagi yang muslim dimintakan agar dipotong gajinya setiap bulan dan juga himbauan bagi para ASN ataupun yang honorer agar kiranya dapat membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang dikarenakan dana yang terkumpul di BAZNAS akan digunakan untuk kepentingan orang-orang miskin dan 8 golongan asnaf yang ada di Kota Palembang. Jadi BAZNAS tidak lagi melakukan sosialisasi langsung kepada PNS/ASN dilingkungan Kota Palembang melainkan meminta langsung kepada walikota dan wakil walikota dan sekda Kota Palembang dan dengan adanya surat edaran atau himbauan dari pemerintah kota palembang agar seluruh pegawai baik PNS/ASN maupun pegawai honorer agar membayar zakat melalui BAZNAS. Sehingga zakat dari pegawai di lingkungan pemerintah daerah kota palembang khususnya PNS/ASN itu dipotong secara langsung daripada gaji mereka.

Pendekatan ini sangat efisien selain menghemat dana sosialisasi yang seharusnya untuk dipakai sosialisasi ke kantor-kantor PNS/ASN tersebut jadi

---

<sup>24</sup> Suryadi, Staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

hanya satu kali jalan yaitu hanya minta kepada walikota, wakil walikota dan sekda Kota Palembang, pendekatan ini juga jadi efektif karena dengan keluarnya surat edaran ataupun himbauan dari pemerintah daerah membuat PNS?ASN dilingkungan Kota Palembang yang tadinya tidak membayarkan zakat, infaq dan sedekah kepada BAZNAS menjadi membayarkannya melalui baznas Kota Palembang.

## 2) Implementasi tidak langsung

Metode penarikan minat muzakki secara tidak langsung adalah teknik untuk mengumpulkan uang tanpa ada keterlibatan dengan volunteer organisasi dan mungkin juga partisipasi donator secara langsung, dimana tidak terdapat respon langsung donator terhadap usaha yang telah dilakukan oleh para volunteer dalam upaya penggalangan dana.

Contoh penerapan metode yang dilaksanakan yaitu melalui iklan, berbagai kegiatan yang dilaksanakan, poster, mediasi dengan tokoh hingga perantara lainnya.

Wawancara dengan Bapak M. Syukri S.Ag.,SH.,MH selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang :

“Dengan cara publikasi melalui media sosial seperti fb, Instagram, Tiktok, WA, Youtube. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan kegiatan BAZNAS. Dari adanya itu bisa menjadi daya tarik *muzzaki* atau orang-orang yang ingin menunaikan zakat dan bersedekah. Dengan selalu mengirim/menginformasikan kegiatan-kegiatan BAZNAS bahwa memang BAZNAS bertanggung jawab menyalurkan zakat secara tepat.”<sup>25</sup>

Menurut Suryadi staff bagian pengumpulan menjelaskan bahwa :

”Cara pengumpulan zakat saat ini dengan digitalisasi. Digitalisasi disini dengan cara promosi lewat media sosial yang dimiliki oleh BAZNAS. Media sosial BAZNAS yaitu Instagram, Facebook, Youtube, WA, Tiktok, dan aplikasi yang dibuat dari BAZNAS sendiri yaitu Bazkopa. Di media sosial ini baznas mengajak kepada siapa saja untuk berzakat, berinfaq ataupun sedekah melalui baznas kota Palembang. Baznas kota Palembang melakukan promosi melalui media sosial, yaitu karena selain biayanya yang sangat minim promosi melalui media sosial juga cukup mudah tidak memerlukan banyak sumber daya manusia untuk melaksanakan promosi melalui media sosial ini.”<sup>26</sup>

Dari wawancara diatas adalah metode tidak langsung diterapkan oleh BAZNAS Kota Palembang dengan cara publikasi kegiatan mengenai program-program yang ada di BAZNAS melalui media sosial atas nama BAZNAS, seperti Facebook, Instagram, Tiktok, WA, Youtube. Dengan tujuan agar semua kegiatan yang diadakan oleh BAZNAS bisa dipromosikan dan *muzzaki* percaya bahwa BAZNAS sepenuhnya bertanggung jawab dalam penyaluran zakat secara tepat.

Selain itu juga, promosi melalui media sosial ini mempunyai range atau jangkauan yang sangat luas karena siapa saja bisa melihat dan membuka postingan yang berisi

---

<sup>25</sup> M. Syukri, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

<sup>26</sup> Suryadi, Staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

promosi tentang ajakan untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Palembang. Akun media sosial BAZNAS Kota Palembang baik itu Instagram, Tiktok, Facebook dan lainnya, dan juga promosi melalui media sosial ini sejalan dengan kemajuan teknologi dan kebiasaan manusia di era sekarang ini yang mayoritas tidak lepas dari yang namanya handphone. Media sosial dimana hampir setiap orang pasti mempunyai akun media sosial di handphone mereka baik itu Facebook, Instagram, ataupun yang lainnya sehingga hal itulah yang dilihat dimanfaatkan BAZNAS untuk melakukan yang namanya promosi melalui media sosial.

Potensi dari promosi lewat media sosial sangat besar untuk dilihat dan dibaca oleh khalayak umum. Di media sosial ini juga BAZNAS Kota Palembang memposting tentang semua kegiatan ataupun program yang sedang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang seperti dokumentasi kegiatan-kegiatan BAZNAS baik itu kegiatan harian bulanan ataupun program-program yang lainnya seperti program bedah rumah ataupun lainnya. Seperti program bedah rumah yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan juga penyaluran dana dari *muzakki* yang terkumpul di BAZNAS kepada *mustahik*, sehingga masyarakat luas bisa melihat secara jelas bahwa dana zakat, infak ataupun sedekah yang disalurkan melalui baznas kota palembang itu benar benar disalurkan kepada orang yang tepat dan sampai kepada yang memang benar-benar membutuhkan.

Dari adanya promosi melalui media sosial bisa menjadi daya tarik *muzakki* atau orang-orang yang ingin menunaikan zakat dan bersedekah, dengan selalu mengirim atau menginformasikan kegiatan-kegiatan baznas bahwa memang benar baznas bertanggung menyalurkan zakat secara tepat, sehingga diharapkan muzakki percaya untuk menyalurkan zakat, infaq ataupun sedekah melalui baznas Kota Palembang.

### **c. Evaluasi strategi**

Evaluasi strategi mencakup ukuran kinerja individu dan perusahaan dan tindakan korektif bila diperlukan untuk memantau keseluruhan hasil perumusan dan penerapan strategi.

Wawancara dengan Bapak M. Syukri S.Ag.,SH.,MH selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang

“Evaluasi ini sangat penting. Dari apa yang kita kerjakan kadangkala yang sudah terlaksana itu pasti ada sesuatu yang perlu untuk ditingkatkan, ada juga yang sangat perlu untuk diperbaiki karena tidak semua kegiatan itu langsung sempurna. Jadi memang butuh tahapan-tahapan untuk mencapai pada kesempurnaan itu. Jadi setiap pelaksanaan di suatu kegiatan itu selalu diadakan evaluasi-evaluasi.”<sup>27</sup>

Dari wawancara di atas adalah setiap kegiatan yang telah terlaksana pasti ada yang perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki. Karena semua kegiatan tidak selalu berjalan dengan lancar, BAZNAS membutuhkan tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah kesempurnaan dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk itu perlu evaluasi setelah melakukan kegiatan.

Menurut Suryadi selaku staff bidang pengumpulan BAZNAS Kota Palembang “Evaluasi yang dilaksanakan pihak BAZNAS itu seperti contohnya melakukan monitoring untuk mengukur tingkat keberhasilan program atau kegiatan yang kita lakukan, melakukan tindakan perbaikan untuk memastikan

---

<sup>27</sup> M. Syukri, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

program atau suatu kegiatan tersebut berjalan lancar. Agar program berjalan dengan lancar, maka pihak BAZNAS Kota Palembang mengagendakan rapat secara internal setiap bulan.”<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara di atas adalah BAZNAS melakukan monitoring untuk mengukur tingkat keberhasilan program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu BAZNAS juga melakukan tindakan perbaikan untuk memastikan program atau suatu kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Demi mendukung cita-cita tersebut, BAZNAS melaksanakan rapat secara tertutup bagi anggota setiap bulannya. Pengamatan umum yang dilakukan oleh para informan berdasarkan temuan mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. tetapi peneliti belum mengetahui secara langsung kegiatan rapat yang diadakan.

Menurut pandangan Suryadi selaku staf bidang pengumpulan baznas kota Palembang bahwa:

“Strategi di baznas kota Palembang ini dalam menarik muzakki atau yang baznas terapkan saat ini sudah bagus baik dari formulasi strategi yaitu perencanaan, penetapan strategi dan lainnya, implementasi strategi yaitu bagaimana pengimplmentasia dari strategi strategi yang telah ditetapkan maupun dalam evaluasi strategi yaitu bagaimana kita mengevaluasi hasil dari pelaksanaan strategi strategi yang telah kita laksanakan sudah syar’i dan sesuai dengan undang undang.”<sup>29</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Suryadi dalam wawancaranya menjelaskan bahwa strategi yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Palembang dalam menarik minat *muzzaki* sudah baik. Strategi yang dijalankan sudah baik karena terstruktur dan terarah mulai dari perencanaan strategi, penetapan strategi, lalu ke implementasi strategi dan yang terakhir adanya evaluasi. Perencanaan yang baik akan membawa hasil yang baik pula, setelah semua rangkaian terealisasikan nanti adanya evaluasi dimana yang baik dan buruk dari strategi yang diterapkan akan di diskusikan untuk kedepannya akan lebih baik lagi.

Sebelum melakukan rangkaian strategi, BAZNAS Kota Palembang melaukan perencanaan/formulasi. Perencanaan ini berupa rapat koordinasi bersama seluruh staff BAZNAS baik dari pimpinan, wakil pimpinan, dan seluruh staff yang terlibat. Rapat ini membahas mengenai strategi yang akan dilakukan oleh BAZNAS dalam menarik minat *muzzaki* dalam membayar zakat di BAZNAS.

Peran pimpinan dalam keberhasilan tercapainya tujuan dalam penerapan strategi yang ada di BAZNAS sangatlah penting. Berikut yang dijelaskan oleh Suryadi selaku staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang mengenai pentingnya peran pimpinan bahwa :

“Peran pimpinan BAZNAS Kota Palembang dalam proses penarikan *muzzaki* untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Palembang sangatlah penting, beliau sangat mendukung semua strategi yang dirancang oleh staff baik itu dari kabid maupun kabag. Beliau sangat mensupport agar bagaimana caranya startegi tersebut bisa menjadi efektif dan efisien sehingga banyak *muzzaki* yang mau membayarkan zakat infaq ataupun sedekah melalui BAZNAS Kota Palembang sehingga dana yang terkumpul di BAZNAS

---

<sup>28</sup> M. Syukri, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

<sup>29</sup> Suryadi, Staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancar*, 31 Mei 2023.

menjadi banyak dan bisa disalurkan secara efektif kepada mereka yang benar benar membutuhkan dan layak untuk menerima dana zakat infaq maupun sedekah tersebut. Sehingga baznas bisa mencapai atau melebihi target dari pengelolaan zakat yang mana telah direncanakan sedari awal. Adapun untuk pengurus juga sangat berperan dalam hal ini dikarenakan penguruslah yang bergerak dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi ke kantor-kantor ataupun ke tempat lainnya dan juga penguruslah yang mempromosikan baznas kota palembang baik melalui media sosial seperti Instagram, tiktok facebook dan lainnya dan juga media cetak seperti majalah, koran dan lainnya maupun secara langsung seperti yang dijelaskan diatas.”<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara di atas yaitu peran dari pimpinan sangatlah penting dalam keberhasilan dalam penarikan minat *muzzaki* untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang. Pimpinan yang nantinya akan mengawasi setiap jalannya perencanaan yang telah direncanakan dalam rapat koordinasi sebelumnya. Setiap program yang dijalankan oleh BAZNAS selalu diawasi oleh pimpinan begitu juga mengenai sosialisasi mengenai pentingnya membayar zakat. Pimpinan selalu mengawasi strategi yang dilakukan baik itu yang di media sosial yang BAZNAS punya maupun media cetak yang diterbitkan. Keberhasilan ini juga tidak luput dari peran kabag dan kabid beserta staff nya dan juga tim-tim yang bekerja untuk program yang ada di BAZNAS berjalan dengan lancar.

Menurut Suryadi mengenai perkembangan BAZNAS Kota Palembang menjelaskan bahwa :

“Perkembangan BAZNAS saat ini bagus, BAZNAS yang sekarang sangat berkembang dari BAZNAS kita yang dulu tuturnya, yang pertama untuk pengumpulan, dalam segi pengumpulan ini sekarang sudah meningkat dengan cukup pesat yaitu dibidang jumlah dana zakat infaq dan sedekah dari muzakki yang terkumpul di BAZNAS Kota Palembang ini dari tahun ke tahunnya, kemudian juga dari segi fasilitas juga ada peningkatan contohnya kantor yang dulunya kita masih dikantor walikota sekarang alhamdulillah kita sudah punya gedung sendiri dari hal tersebut bisa dilihat bahwa BAZNAS sebenarnya sudah sangat berkembang dari tahun ke tahunnya.”<sup>31</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa BAZNAS Kota Palembang saat ini telah berkembang dari awal berdirinya BAZNAS pada tahun 2016. Dari segi pengumpulan yang dari tahun ke tahunnya meningkat yang membuktikan bahwa BAZNAS sudah berkembang cukup pesat. Lalu dari segi fasilitas yang dulunya BAZNAS Kota Palembang berwilayah kantor di kantor walikota sekarang BAZNAS sudah memiliki gedung kantornya sendiri ini membuktikan juga bahwa BAZNAS sekarang telah benar-benar berkembang.

Menurut Suryadi staff bagian pengumpulan menjelaskan mengenai indikator keberhasilan sebagai berikut :

“Indikator keberhasilan BAZNAS Kota Palembang bisa kita lihat dari program-programnya, sebagai contoh kita ambil program bedah rumah, program ini sudah berjalan dari tahun 2017 dimana program ini bisa dibilang berhasil dan sampai sekarang masih berjalan dimana pada tahun 2021-2022 kemarin total rumah yang sudah dibedah oleh BAZNAS Kota Palembang adalah 16 rumah ini membuktikan bahwa startegi dan program yang dijalankan oleh baznas kota palembang bisa dikatakan berhasil dengan

---

<sup>30</sup> Suryadi, Staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

<sup>31</sup> Suryadi, Staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

dilihat dari berjalannya program tersebut.”<sup>32</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa indikator keberhasilan BAZNAS Kota Palembang bisa dilihat dari program-programnya yang telah berhasil membantu para *mmustahik*. Seperti berhasilnya program bedah rumah yang telah membantu banyak keluarga di Palembang. Pada tahun 2021-2022 sudah ada sebanyak 16 rumah yang telah dibedah. Yang awalnya rumahnya tidak layak huni kini sekarang layak huni dan juga nyaman untuk ditinggalinya.

Perencanaan yang dilakukan BAZNAS dengan melakukan sosialisasi ke dinas-dinas, ke lembaga-lembaga, ke institusi-institusi pemerintah atau perusahaan swasta yang ada di Palembang. Merencanakan lokasi dan waktu yang tepat untuk melaukan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk membayar zakat.

Setelah dari melakukan rapat dengan seluruh staff BAZNAS selanjutnya staff bagian pengumpulan melaukan rangkaian strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS ini ada 2 yaitu, yang pertama dengan menggunakan metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung.

Metode langsung yaitu metode yang dilakukan oleh BAZNAS dengan sosialisasi ke lembaga-lembaga, institusi-institusi pemerintah atau perusahaan swasta dengan himbuan dari walikota untuk membayar zakat. Himbuan dari walikota berupa surat edaran agar para ASN/PNS bisa dipotong gajinya setiap bulannya untuk bisa membayar zakat di BAZNAS.

Metode tidak langsung yaitu BAZNAS Kota Palembang melakukan strategi dengan publikasi di berbagai platform media sosial milik BAZNAS Kota Palembang. Media sosial yang dimiliki oleh BAZNAS yaitu aplikasi untuk membayar zakat yang bisa diunduh lewat play store, Instagram, Facebook, Tiktok, dan Youtube. Dengan adanya media sosial tersebut semua rangkaian program BAZNAS bisa di publikasi dengan begitu masyarakat yang ingin membayar zakat memiliki kepercayaan untuk berzakat ke BAZNAS karena BAZNAS bertanggung jawab dalam setiap dana yang diterima oleh BAZNAS.

Setelah rangkaian diatas selesai staff BAZNAS melakukan evaluasi. Evaluasi disini membahas mengenai seluruh rangkaian program-program BAZNAS yang dilakukan, dana yang digunakan untuk melakukan program yang ada di BAZNAS. Berhasil atau tidak nya program yang dijalankan akan dievaluasi untuk bisa dianalisa dan agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya nanti.

Setelah rangkaian semua telah terealisasikan, ini diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya terutama mengenai untuk stategi dari BAZNAS untuk menarik minat *muazzaki*. *Muzzaki* disini kebanyakan hanya dari ASN/PNS yang dipotong gajinya karena telah adanya himbuan dar walikota Palembang. Semoga kedepannya masyarakat umum bisa membayar zakat melalui BAZNAS Kota Palembang karena BAZNAS sepenuhnya bertanggung jwawab mengenai semua dana ya g telah terkumpul di BAZNAS.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Strategi Menarik Minat *Muzzaki***

### **a. Faktor Pendukung**

Dalam menjalankan strategi dalam menarik minat *muzzaki* tentu nya pasti ada pihak-pihak yang membantu dalam keberhasilan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dalam kegiatan strategi untuk bisa menarik minat *muzzaki* untuk membayar zakat diantaranya sebagai berikut.

---

<sup>32</sup> Suryadi, Staff pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota

Pemerintah Kota Palembang sangat mendukung semua kegiatan dan program-program yang ada di BAZNAS Kota Palembang. Program-program yang ada di BAZNAS sangat membantu masyarakat Kota Palembang untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang kurang mampu.

Bapak Syukri selaku wakil ketua bagian pengumpulan mengatakan mengenai faktor pendukung bahwa :

“Bahwa pertama faktor pendukung BAZNAS Kota Palembang datang dari pemerintahan daerah Kota Palembang dimana Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda Kota Palembang memberikan perhatian khusus kepada BAZNAS Kota Palembang dimana BAZNAS Kota Palembang dibantu baik dari sisi pengumpulan dana dimana pemerintah Kota Palembang dalam hal ini walikota, wakil walikota dan sekda Kota Palembang memberikan atau membantu BAZNAS secara langsung dengan cara dikeluarkannya surat edaran atau surat himbuan kepada seluruh pegawai dilingkungan daerah kota Palembang khususnya bagi yang aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil agar kiranya dan berzakat atau berinfaq maupun sedekah melalui BAZNAS Kota Palembang, bantuan ini sangata berarti bagi pihak BAZNAS Kota Palembang dimana dengan dikeluarkannya surat dari walikota tau wakil dan sekda kota Palembang tersebut para pegawai yang bearada di lingkungan baznas Kota Palembang jadi banyak yang berzakat amaupun berinfaq melalui baznas kota Palembang, surat dari pemerintah daerah tersebut tentunya sangat lebih efektif jika dibandingkan dengan pihak baznas melakukan sosialisasi secara mandiri kepada kantor-kantor tempat para pegawai tersebut bekerja, dan juga selain itu cara itu juga sangat menghemat dana operasional yang akan digunakan untuk sosialisasi dan juga tentunya para pegawai akan lebih tertarik jika yang mengajak itu berasal dari pemda langsung.”<sup>33</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Pemerintah Kota Palembang sangat membantu dengan adanya surat edaran untuk para ASN/PNS membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang. Surat edaran tersebut berisi himbuan agar bisa ASN/PNS membayar zakat dengan dipotong gajinya tiap bulannya. Wakil walikota selalu emndukung semua kegiatan yang ada di BAZNAS seperti selalu ikut serta dalam peresmian bantuan bedah rumah dan juga pembongkaran rumah *mustahik* penerima manfaat bantuan bedah rumah.

2. Adanya pembentukan mitra

Pembentukan mitra seperti pembentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid-masjid yang ada di Kota Palembang. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syukri dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Yang kedua yaitu baznas membentuk mitra, dalam hal ini mitra bazanas adalah UPZ yaitu unit pengumpul zakat yang tersebar di kurang lebih kurang 475 masjid, dengan dibentuknya unit pengumpul zaat ini diharapkan mempermudah bagi masyarakat umum yang akan berzakat, berinfaq maupun sedekah melalui baznas kota Palembang, unit pengumpul zakat ini sendiri ditunjuk langsung oleh baznas kota Palembang dan tersebar dimasjid msjid yang ada di kota Palembang, unit

---

<sup>33</sup> M. Syukri, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

pengumpul zakat ini nantinya kan melaporkan kepada baznas kota Palembang tentang dana yang diperoleh atau total dana dari warga yang berzakat atau berinfaq melalui unit pengumpul zakat, kemudian nantinya seluruh dana tersebut baik zakat, infaq maupun sedekah akan diserahkan kepada baznas kota Palembang, selain membentuk unit pengumpul zakat baznas kota Palembang juga membentuk OPD yaitu organisasi perangkat daerah yang ditunjuk langsung juga oleh baznas, organisasi perangkat daerah ini juga sama tugasnya yaitu untuk mempermudah *muzzaki* untuk berzakat, berinfaq, maupun bersedekah melalui baznas hanya saja tempatnya yang berbeda, dengan dibentuknya unit pengumpul zakat dan organisasi perangkat daerah ini diharapkan bisa untuk mempermudah muzakki untuk membayarkan zakat, infaq maupun sedekahnya melalui baznas kota Palembang supaya lebih terjamin kepada siapa kelak uang ini akan diberikan.”<sup>34</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa baznas Kota Palembang membentuk mitra yang disini mitra nya yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ tersebut yang tersebut lebih kurang 475 masjid telah dibentuk oleh BAZNAS. UPZ ini ditunjuk langsung oleh BAZNAS Kota Palembang. UPZ nantinya akan melaporkan mengenai dana yang mereka terima, karena masyarakat bisa membayar zakat melalui UPZ. UPZ juga bisa membantu dalam hal penentuan calon *mustahik* penenerima bantuan program-program yang ada di BAZNAS.

BAZNAS juga membentuk OPD yaitu organisasi perangkat daerah yang ditunjuk langsung oleh BAZNAS. OPD juga hampir sama dengan UPZ yaitu mempermudah masyarakat yang ingin membayar zakat kepada BAZNAS tidak mesti langsung ke BAZNAS bisa juga lewa OPD yang telah ditunjuk oleh BAZNAS Kota Palembang.

### 3. Saranana Prasarana

Sarana dan Prasarana BAZNAS kota Palembang sudah, mulai dari kantor, mobil, dan juga fasilitas lainnya seperti computer dan lainnya.

### 4. SDM

Sumber daya Manusia di BAZNAS kota Palembang sudah bagus, Pegawai BAZNAS memang sudah dilatih untuk bisa mengerjakan tugasnya sesuai bidang masing masing.

## b. Faktor Penghambat

Dalam melakukan strategi untuk menarik minat *muzzaki* dalam mebayar zakat di BAZNAS Kota Palembang tidak lupu dari adanya faktor penghambat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syukri selaku wakil ketua bagian pengumpulan yaitu sebagai berikut :

“Faktor penghambat nya disini yaitu kurangnya biaya untuk melakukan sosialisasi ke kantor-kantor atau instansi-instansi dan juga kepada masyarakat sehingga itu sangat menghambat dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan sedari awal dan untuk kegiatan sosialisasi tersebut.”<sup>35</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu bahwa faktor penghambat itu sendiri dari kurangnya biaya dalam melakukan kegiatan sosialisasi untuk rencana yang

---

<sup>34</sup> M. Syukri, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.

<sup>35</sup> M. Syukri, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang, *Wawancara*, 31 Mei 2023.



telah direncanakan. Karena dari kurangnya biaya untuk sosialisasi maka dari itu kegiatan untuk bisa mengajak masyarakat berzakat ke BAZNAS menjadi kurang maksimal.

Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat kota Palembang dalam membayar zakat melalui BAZNAS, banyak diantara masyarakat kota Palembang yang tidak berzakat melalui BAZNAS..

Selain diatas faktor penghambat BAZNAS kota Palembang juga datang dari persaingan lembaga filantropi lain seperti Dompet Dhuafa dan lainnya, hal tersebut tentunya membuat pilihan diantara masyarakat untuk membayarkan zakatnya.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan pada beberapa informasi yang peneliti temukan dalam penelitian kali ini baik informasi yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi serta observasi langsung kelapangan Menggali dan melakukan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya dengan cermat melalui organisasi data dikenal sebagai analisis data dengan menyesuaikan kategori, menguraikan pada beberapa sub bagian, menggabungkannya, mengatur dalam pola dan pilih salah satu untuk digunakan, menarik kesimpulan sehingga peneliti dan khalayak mudah memahami.

### **1. Manajemen Strategi BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah suatu tindakan manajerial yang mencoba untuk mengembangkan potensi perusahaan didalam mengeksplorasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan berdasar misi yang telah ditetapkan. Dalam penerapan manajemen strategi ada tiga fase pada tahapan manajemen strategi yaitu Formulasi,implementasi,dan evaluasi. Untuk formulasi manajemen strategi dalam menarik minat muzaki yang dilakukan BAZNAS Kota Palembang yaitu melakukan rapat koordinasi, menentukan waktu pelaksanaan dan menentukan target sebelum memulai kegiatan. Dari wawancara kepada wakil ketua I BAZNAS melakukan evaluasi setiap minggunya di hari senin untuk membahas hasil kegiatan yang telah dilakukan maupun perencanaan untuk program yang akan dilakukan kedepannya. Rapat atau evaluasi yang dilakukan juga membahas mengenai dana zakat yang terkumpul dan dana zakat yang telah didayagunakan untuk keperluan masyarakat Kota Palembang yang membutuhkan dan untuk program-program BAZNAS Kota Palembang. Kemudian implementasi strategi , dalam pengimplementasian strategi BAZNAS menerapkan dua metode yaitu metode langsung dan tidak langsung. Untuk metode tidak langsung BAZNAS Kota Palembang dengan cara sosialisasi ke dinas-dinas, lembaga, institusi pemerintah atau perusahaan swasta yang ada di Kota Palembang. Sosialisasi kepada ASN/PNS di pemerintahan Kota Palembang ini telah dihimbau oleh Walikota Palembang dengan memberikan surat edaran kepada dinas, lembaga, institusi pemerintah atau perusahaan swasta yang ada di Palembang untuk para ASN/PNS agar diptong gajinya setiap bulannya guna membayar zaat di BAZNAS. Sedangkan untuk metode tidak langsung adalah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang dengan cara publikasi kegiatan mengenai program-program yang ada di BAZNAS melalui sosial media atas nama BAZNAS, seperti Facebook, Instagram, Tiktok, WA, Youtube. Dengan tujuan agar semua kegiatan yang diadakan oleh BAZNAS bisa dipromosikan dan muzzaki percaya bahwa BAZNAS sepenuhnya

bertanggung jawab dalam penyaluran zakat secara tepat. Kemudian untuk evaluasi strategi yang diterapkan baznas adalah setiap kegiatan yang telah terlaksana pasti ada yang perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki. Karena semua kegiatan tidak selalu berjalan dengan lancar, BAZNAS membutuhkan tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah kesempurnaan dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk itu perlu evaluasi setelah melakukan kegiatan.

## 2. Faktor Pendukung Dan Penghambat BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki

Faktor pendukung BAZNAS kota Palembang yang pertama yaitu faktor pendukung BAZNAS kota Palembang datang dari pemerintahan daerah kota Palembang dimana walikota, wakil walikota, dan sekda kota Palembang memberikan perhatian khusus kepada BAZNAS kota Palembang dimana baznas kota Palembang dibantu baik dari sisi pengumpulan dana dimana pemerintah kota Palembang mengeluarkan surat himbauan atau surat edaran untuk supaya para pegawai membayar zakat melalui baznas, dan juga dibantu fasilitas seperti kantor baru. Yang kedua yaitu baznas membentuk mitra, dalam hal ini mitra baznas adalah UPZ yaitu unit pengumpul zakat yang tersebar di kurang lebih kurang 475 masjid, dengan dibentuknya unit pengumpul zakat ini diharapkan mempermudah bagi masyarakat umum yang akan berzakat, selain membentuk unit pengumpul zakat BAZNAS kota Palembang juga membentuk OPD yaitu organisasi perangkat daerah yang ditunjuk langsung juga oleh baznas, organisasi perangkat daerah ini juga sama tugasnya yaitu untuk mempermudah muzakki untuk berzakat, berinfaq, maupun bersedekah melalui baznas hanya saja tempatnya yang berbeda, dengan dibentuknya unit pengumpul zakat dan organisasi perangkat daerah ini diharapkan bisa untuk mempermudah muzakki untuk membayarkan zakat, infaq maupun sedekahnya melalui baznas kota Palembang supaya lebih terjamin kepada siapa kelak uang ini akan diberikan.

Dari penjelasan penjelasan diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa sebenarnya manajemen strategi yang diterapkan BAZNAS untuk menarik minat muzakki itu sudah baik dan pada dasarnya sudah berhasil mulai dari formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasinya hanya saja pada saat pengimplementasian manajemen strategi BAZNAS hanya berfokus kepada lembaga-lembaga resmi, instansi- instansi, serta kantor kantor saja, sehingga muzakki yang membayarkan zakatnya ya memang banyak tapi belum maksimal dikarenakan ya mereka yang membayar zakat tadi ya berasal dari lembaga lembaga itu saja sedikit yang dari luar, karena BAZNAS kota Palembang hanya melakukan sosialisasi ketempat tempat tersebut. Baznas tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum atau masyarakat luas sehingga mayoritas masyarakat tidak tau tentang keutamaan keutamaan jikalau membayarkan zakat infaq maupun zakat melalui BAZNAS, dan hal itu berdampak akan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BAZNAS akibatnya sedikit sekali dari masyarakat umum yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS kota Palembang. Mungkin untuk kedepannya BAZNAS bisa lebih memperhatikan untuk melakukan sosialisasi sosialisasi kepada masyarakat umum dikota Palembang supaya masyarakat luas tau tentang baznas kota Palembang sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah dengan keutamaan dan keunggulannya sehingga masyarakat nantinya bisa berzakat atau berinfaq melalui BAZNAS kota Palembang, selebihnya dari itu untuk manajemen

strategi yang diterapkan oleh baznas kota Palembang dalam menarik minat muzakki sudah sangat baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan telah diuraikan, maka disimpulkan sagai berikut :

1. Manajemen strategi BAZNAS Kota Palembang dalam menarik minat Muzakki sudah berjalan sesuai dengan teori yang peneliti gunakan. Dapat dibuktikan dengan penerapan manajemen strategi di baznas sudah sesuai dengan teori dari kuncoro yaitu dengan tiga fase Formulasi,implementasi,dan evaluasi.
2. Faktor pendukung dan penghambat. faktor pendukung BAZNAS Pemerintah Kota Palembang datang dari pemerintahan dimana Pemerintah kota memberikan perhatian khusus kepada BAZNAS kota Palembang dengan pemerintah mengeluarkan surat himbauan atau surat edaran untuk supaya para pegawai membayar zakat melalui baznas, dan juga dibantu fasilitas seperti kantor baru. Kemudian baznas membentuk mitra, dalam hal ini mitra bazanas adalah UPZ yaitu unit pengumpul zakat yang tersebar di kurang lebih kurang 475 masjid , ,dan BAZNAS kota Palembang juga membentuk OPD yaitu organisasi perangkat daerah yang ditunjuk langsung juga oleh BAZNAS. Faktor penghambat BAZNAS adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran massyarakat tentang berzakat melalui BAZNAS, dan juga tidak adanya biaya untuk melaukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat tentang BAZNAS.

## DAFTAR REFERENSI

- A.Sholikhah. 2017. *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian*. Pekanbaru: Dakwah Dan Komunikasi.
- Abidin, Zaenal dan Herlina Kriswinarniary. 2023. *Menata Organisasi Hebat dan Strategi Jitu*, Bandung: Lindan Bestari.
- Agustinova, Danu Agustinova Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*, Yogyakarta: CALPULIS.
- Akdon. 2006. *Strategic Manajemen for Educational Management ; Manajemen Strategis Untuk Manajemen Pendidikan*, Bandung: ALFABETA.
- Al-Utsmanani, Syaikh Muhammad Shalih dan manuel Kamil. 2008. *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-utsmnani*. Cet-1, Jakarta:Pustaka As-Sunnah.
- Al-Zuhaily, Wahba. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhuh,jilid 3*,Jakarta: Gema Insani.
- Arifudin, Opan Rahman Tanjung dan Yayan Sofyan. 2020. *Manajemen Strategi teori dan implikasi*, Banyumas:Cv Pena Persada.
- Assauri, Sofjan. 2016. *Manajemen Strategic, Sustainable Compeyitive Advantages* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Jakarta: DEKS Bank Indonesia.
- Ferdinand, Augusti. 2002. *Kualitas Strategi Pemasaran Sebuah Studi Pendahuluan*, Vol.1, Journal Sains Pemasaran Indonesia.
- David, Fred R. 2004. *Strategic Management : Manajemen Strategis konsep*, Jakarta: Jakarta

Indeks.

- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The power of zakat studi perbandingan pengelolaan zakat asia tenggara*, Malang: UIN Malag Press.
- Hasan, Muhammad. 2011. *manajemen zakat model pengelolaan yang efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hunger, David dan Tomas L. Wheelen.2003. *Manajemen Strategis*, Ter Julianti Agung, Yogyakarta : Andi Offset.
- Jamil. 2012. *Strategi Pemasaran. Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Shadaqah*. Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Walisongo Semarang.
- Juwaini, Ahmad dan Tim penulis IZD. 2010. *Indoneisa zakat & Development Report 2010 menggagas Arsitektur Zakat Indonesi Menuju Sinergi dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, IMZ, Ciputat.
- Kadir, Abdul dalam Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Kementrian Agama.2016. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Zakat*. Kantor Kementerian Agama
- Kementerian Agama RI. 2017. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Zakat Nasional* ,Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Kementrian Agama RI. 2016. *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Mardiantasari, Ani. 2019. *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*, Institut Agama Islam Ma,arif NU (IAIMNU), Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 17, No.1.
- Mufraini, Arif. 2013. *Akuntansi dan manajemen zakat*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Muhdi, Ali. 2016. *Tren Pilihan Ideal Orang Tua Terhadap Pesantren*. Yogyakarta: Lontar Mediatama.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nuriddin, Mhd Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiscal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategis Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta: UGM Press.
- Pearce, Robinson. 1997. *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi Dan Pengendalian Jilid 1*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategis*, Bandung: C Pustaka Setia.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ritonga, Zuriani. 2020. *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Salam, Abdul. 2011. *Strategi Pengelolaan Zakat Infak dan Sadaqah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*. Prodi Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Walisongo Semarang.
- Soetrisno, Hadi. 1980. *Metodologi Research*, jilid 1 Yogyakarta: Andi offset.
- Shiddieqy, Ash dan M.Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Suharsimi dan Arikunto. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*, Bandung : Alfabeta.
- Syaifudin, Zuhri Muhammad Syaifudin. 2014. *Manajemen Zis Badan Amil Zakat*. Prodi Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.

- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*.  
Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*, Bandung : Alfabeta.  
Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2003. *Manajemen Modern Untuk Sektor Public* Yogyakarta: Balairung.  
W, Gula. 2004. *Metode penelitian*, Jakarta: PT Gramedia.  
Wahanani, Mawasti. 2016. *Usaha Penyadaran Berzakat dan Penumbuhan Kepercayaan Masyarakat Muslim Kelas Menengah terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah Surabaya*, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya.  
Wahyudi, Agustinus Sri. *Manajemen Strategis Pengantar Proses Berpikir Strategis*.  
Warsito, Anton. 2010. *Strategi Pemasaran Lembaga Zakat pada Lazis*. Prodi manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.  
Wignyosoebroto, Soetandyo. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.  
Yazid, Yasril dkk. 2009. *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: Witra Irzani Pekanbaru.

**INTERNET**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/jumlah-pendudukkotapalembang-166-juta-jiwa-pada-2020>, diakses tanggal 5 februari 2023.

<https://palembangkota.bps.go.id>, diakses tanggal 4 desember 2022.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/110>, Diakses tanggal 19 November 2022.

**WAWANCARA**

Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang.

M. Syukri, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palembang, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2023.

Suryadi, Staff Pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2023.